



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 32/ PP.07/3327/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan angka 3 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 959/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202 Nomor 786);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

- a. Facebook : @Kpu Pemalang
- b. Twitter : @kpupemalang
- c. Instagram : @kpupemalang
- d. Youtube : KPU PEMALANG

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang

Pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEMALANG,

ttd,

MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kepala Sub Bagian Hukum,


ANITA KURNIAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 32 /PP.07/3327/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEMALANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang


A. Facebook

Nama Pengguna : Kpu Pemalang (Fanspage)
URL : <https://www.facebook.com/kpupemalangkab>
Tampilan :



B. Instagram

Nama Pengguna : kpupemalang
URL : <https://www.instagram.com/kpupemalang>
Tampilan :



C. Twitter

Nama Pengguna : kpupemalang
URL : <https://twitter.com/kpupemalang>
Tampilan :

The screenshot shows the Twitter profile of @kpupemalang. The profile header features a yellow banner with the text "PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG RABU, 9 DESEMBER 2020" and a logo for "#STOP GOLPUT". Below the banner is the profile picture, a name "kpupemalang", and a bio: "Akun Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang (0284) 321052". The profile also shows "34 Following" and "61 Followers".

The main content is a tweet from @kpupemalang posted 15m ago, celebrating "Hari Pahlawan 2021". The tweet text reads: "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan." and includes the hashtags #KPUMalang and #HariPahlawan. The tweet features a graphic with the text "Selamat Memperingati HARI PAHLAWAN 2021 PAHLAWANKU INSPIRASIKU".


On the right side of the profile, there are sections for "You might like" (listing accounts like @Bybit_Official, @KpuPekal..., and @KpuSibolga) and "Trends for you" (listing trending topics like #CabutPermendikbudristekNo30 and #Lazada1111).

D. Youtube

Nama Pengguna : KPU PEMALANG

URL : <https://www.youtube.com/channel/UCXMeEbZtMfdXSJyD3z3jiPQ>

Tampilan :



Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 1 November 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,
ttd,
MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

ANITA KURNIAWATI